



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 464 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada halaman Lampiran romawi V huruf B angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pejabat yang menetapkan angka kredit adalah Bupati/walikota atau kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi pengangkatan pertama kali sebagai Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan kenaikan jabatan/pangkat dari Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan ke Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kelancaran penetapan angka kredit jabatan fungsional guru di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat untuk Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Menunjuk pejabat untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dengan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali sebagai Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan kenaikan jabatan/pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 464 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN****NAMA PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL./RUANG	JABATAN	JENIS PENETAPAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Marwan, S.Sos.MM NIP. 19580506 198003 1 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Menetapkan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali sebagai Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b, dan kenaikan jabatan/ pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan		

BUPATI PACITAN**INDARTATO**